



DEWAN EKSEKUTIF

KEPUTUSAN No 265/DE/A.1/KS.3/VI/2022

TENTANG
PROSEDUR AKREDITASI BAGI PROGRAM STUDI
YANG BERSTATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT PERINGKAT

- Menimbang : 1. bahwa adanya program studi yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP) mengajukan Akreditasi Program Studi (APS) kepada Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA);
2. bahwa Peraturan LAMEMBA No. 3 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi belum mengatur tentang akreditasi bagi program studi yang sedang berstatus TMSP yang dimaksud pada Angka 1.;
3. perlu menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan APS bagi program studi yang berstatus TMSP sebagaimana dimaksud pada Angka 1.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi;
3. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
4. Surat Majelis Akreditasi (MA) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 128/BAN-PT/MA/Pen/LL/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan Status TMSP;
5. Surat Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1889/E3/KB.07.02/2022 tentang Pemberian Rekomendasi dan Pembinaan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif LAMEMBA pada tanggal 14 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pengajuan APS oleh program studi dengan status TMSP hanya dapat diproses jika telah melalui proses pembinaan yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) bagi Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) di Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau Swasta di wilayah masing-masing, dari Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi UPPS di Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTBH) atau Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL), dari Direktorat Kelembagaan Vokasi bagi UPPS di Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), dan dari Direktorat berwenang bagi UPPS di PT dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KEDUA : Surat Rekomendasi dimaksud pada Diktum KESATU ditujukan dan dikirimkan langsung kepada Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA.
- KETIGA : Proses APS untuk program studi dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi dan Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.
- KEEMPAT : Program Studi dimaksud dalam Diktum KESATU agar menyerahkan Dokumen Akreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah LAMEMBA menerima Surat Rekomendasi dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Juni 2022
Dewan Eksekutif LAMEMBA

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua